



PUTUSAN

Nomor : 02 /PID.TIPIKOR/2014/PT.BKL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana Korupsi pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NURLIA GANEWATI Binti ABDUL MUTHOLIB**
Tempat Lahir : Jakarta ;
Umur / Tanggal Lahir : 50 Tahun / 23 Nopember 1963 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl.Jagakarsa 1 No.32 a Jakarta Selatan
Propinsi DKI Jakarta ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Direktur Utama PT. ARTHAGYA PALEM
DWITAMA ;
Pendidikan : Diploma ;

Terdakwa ditahan di Rutan/Kota berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan, oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, dilakukan penahanan Rutan sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 06 Juli 2013 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu dilakukan penahanan Rutan sejak tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan tanggal 23 Juli 2013 ;
4. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 21 September 2013 dan dialihkan menjadi Penahanan Kota sejak tanggal 29 Agustus 2013 ;



5. Perpanjangan Penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 22 September 2013 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013 ;
6. Perpanjangan Penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2013 ;
7. Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan ;

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 29/Pid.B/Tipikor/2013/PN.Bkl. tanggal 14 Nopember 2013;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **NURLIA GANEWATI Als NURLIA Binti ABDUL MUTHOLIB** selaku pribadi maupun selaku Direktur Utama PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA berdasarkan Akta Pendirian PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA No. 04 tanggal 09 Juni 1997 sebagaimana diubah melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA Nomor : 239 tanggal 21 Maret 2011 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-21224.AH.01.02 Tahun 2011, tanggal 27 April 2011 tentang Persetujuan Anggaran Dasar Perseroan pada PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ICHSAN RAMLI, S.E Als.CAN Bin (Alm) RAMLI selaku pribadi maupun selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu masa Bhakti 2010-2014 (*berkas perkara terpisah*) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Juli tahun 2010 sampai dengan Februari tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor PDAM TIRTA DHARMA KOTA BENGKULU Jl. Hibrida XV No. 81 Kelurahan Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, Hotel Kaisar Jakarta dan



Kantor PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA Jl. Jagakarsa 1 No. 32 A Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP jo. Pasal 3 Ayat (5) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 153/KMA/SK/XI/2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah *melakukan, menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor :01/I-3/Huk/1974 tanggal 22 November 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu yang dilembarkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Dati II Bengkulu No.001 THN.1975 Seri D.No.01 oleh Pj.Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Z.Thabri Hamzah, S.H. dan disahkan oleh DPRD Kotamadya Tingkat II Bengkulu ;
- Bahwa PDAM Tirta Dharma adalah Perusahaan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum dimana dana bersumber dari Pemerintah Kota Bengkulu dan PAD PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu berupa Pembayaran Rekening air, Tanki Air, Pemasangan-pemasangan Instalasi Pipa ;
- Bahwa atas dasar pertemuan terdakwa selaku Direktur Utama PT. Arthagya Palem Dwitama dengan Ichsan Ramli, S.E Als.Can Bin (Alm) Ramli selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu (*berkas perkara terpisah*) di hotel Kaisar Jakarta pada tanggal 19 Juli 2010 maka dilakukan penunjukan langsung terhadap terdakwa selaku Direktur Utama PT. Arthagya Palem Dwitama sebagai rekanan pengadaan penjernih air/ tawas (aluminium sulfat) periode Agustus 2010 s/d Februari 2012 dengan nilai tawas (aluminium sulfat) sampai ke gudang PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu yang disepakati



Rp.3.250.- (tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) /per kilogram belum termasuk PPN 10% meskipun harga tersebut adalah harga yang lebih mahal dari harga tawas sejenis pada umumnya dari perusahaan lainnya dan tanpa dilakukan survei harga maupun pembuatan harga perkiraan sendiri terlebih dahulu oleh Ichsan Ramli, S.E Als.Can Bin (Alm) Ramli selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu (*berkas perkara terpisah*), kemudian ditandatangani kontrak Nomor : 695/225/PDAM/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010 oleh Ichsan Ramli, S.E Als.Can Bin (Alm) Ramli selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu (*berkas perkara terpisah*) di Bengkulu dan selanjutnya kontrak tersebut dikirimkan kepada terdakwa selaku Direktur Utama PT. Arthagya Palem Dwitama untuk ditandatangani di Kantor PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA Jl. Jagakarsa 1 No. 32 A Jakarta Selatan, dan dibuatlah Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 037/SPK-APD/VII-10, dimana dalam kontrak dan SPK tersebut dinyatakan nilai total kontrak adalah Rp.1.755.000.000.- (Satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) untuk pengadaan 540 (lima ratus empat puluh) ton tawas (aluminium sulfat) selama 1,5 (satu setengah) tahun terhitung setelah kontrak ditandatangani yakni Agustus 2010 s/d Februari 2012 yang seharusnya sesuai ketentuan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu pasal 10 ayat 1, pasal 13 ayat 1,2,3,4 dan 5, pasal 15 ayat 1 dan 2, pasal 20 ayat 1, pasal 31 ayat 4 dan 5, Lampiran 1 Keppres 80 tahun 2003 bab 1 huruf d 1 serta Peraturan Presiden Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 yaitu pasal 38 ayat 5, Pasal 39 ayat 1, Pasal 57 ayat 5 serta tidak berpedoman pada Standar Operating Prosedure (S.O.P) PDAM Kota Bengkulu tahun 2010 harus dilakukan dengan mekanisme tender/ pelelangan umum, namun untuk menghindari mekanisme tender/ pelelangan umum tersebut atau agar terdakwa selaku Direktur Utama PT. Arthagya Palem Dwitama dapat ditunjuk langsung oleh Ichsan Ramli, S.E Als.Can Bin (Alm) Ramli selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu sebagai rekanan pengadaan tawas (aluminium sulfat) tersebut sebagaimana yang telah dibicarakan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hotel Kaisar Jakarta maka nilai kontrak tersebut dipecah menjadi 43 kali pembelian baik dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK) maupun Order Pembelian (OP), yang nilainya kecil sehingga seolah-olah dibenarkan sesuai ketentuan hukum dimaksud, namun nilai-nilai dari SPK maupun OP tersebut apabila ditotal nilainya sama dengan nilai dalam kontrak Nomor : 695/225/PDAM/VII/2010 tertanggal 30 Juli 2010 yang ditandatangani sebelumnya. SPK dan OP dimaksud adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	JML (TON)	NO.SP/K/OP	TGL PENGALUAN	NILAI/ TOTAL	NILAI	PPn	TGL BYR	NO. VOUCHER PEMBAYARAN	BPB	KET. BAYAR	
											CEK	TUN AI
1	TAWAS	10	01/SPK/VII/PDAM/2010	02-08-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	06-10-2010	074/V/08/2010	06/LPB/VII-2010	536854	-
2	TAWAS	10	02/SPK/VII/PDAM/2010	02-08-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	13-10-2010	073/V/08/2010	04/LPB/VII-2010	536855	-
3	TAWAS	10	03/SPK/VII/PDAM/2010	05-08-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	08-11-2010	072/V/08/2010	05/LPB/VII-2010	-	CAS
4	TAWAS	10	04/SPK/VII/PDAM/2010	05-08-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	08-11-2010	071/V/08/2010	07/LPB/VII-2010	-	CAS
5	TAWAS	10	05/SPK/VII/PDAM/2010	09-08-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	08-02-2011	002/V/02/2011	08/LPB/VII-2010	536871	-
6	TAWAS	10	06/SPK/VII/PDAM/2010	14-08-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	08-02-2011	003/V/02/2011	09/LPB/VII-2010	536871	-
7	TAWAS	10	07/SPK/VII/PDAM/2010	24-08-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	10-11-2010	011/V/11/2010	01/LPB/K-2010	-	CAS
8	TAWAS	10	01/SPK/IX/PDAM/2010	06-09-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	22-03-2011	049/V/02/2011	02/LPB/K-2010	-	CAS
9	TAWAS	10	02/SPK/IX/PDAM/2010	01-09-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	21-03-2011	028/V/03/2011	03/LPB/K-2010	536875	-
10	TAWAS	10	03/SPK/IX/PDAM/2010	21-09-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	21-04-2011	043/V/04/2011	02/LPB/K-2010	-	CAS
11	TAWAS	10	01/SPK/XI/PDAM/2010	06-10-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	21-03-2011	030/V/03/2011	01/LPB/XI-2010	536875	-
12	TAWAS	10	02/SPK/XI/PDAM/2010	06-10-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	21-03-2011	031/V/03/2011	01/LPB/XI-2010	536875	-
13	TAWAS	10	01/SPK/XI/PDAM/2010	10-12-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	05-04-2012	143/V/12/2011	02/LPB/XI-2010	319277	-
14	TAWAS	10	02/SPK/XI/PDAM/2010	10-12-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	05-04-2012	144/V/12/2011	03/LPB/XI-2010	319277	-
15	TAWAS	10	03/SPK/XI/PDAM/2010	18-12-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	-	145/V/12/2011	04/LPB/XI-2010	536997	-
16	TAWAS	10	01/SPK/I/PDAM/2011	10-01-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	09-04-2012	019/V/04/2012	01/LPB/V-2011	-	CAS
17	TAWAS	10	02/SPK/I/PDAM/2011	10-01-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	-	104/V/04/2012	02/LPB/V-2011	-	CAS
18	TAWAS	10	03/SPK/I/PDAM/2011	24-01-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	-	104/V/04/2012	03/LPB/V-2011	-	CAS
19	TAWAS	10	01/SPK/II/PDAM/2011	12-03-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	26-04-2011	019/V/04/2011	04/LPB/II/2011	369039	-
20	TAWAS	10	01/SPK/III/PDAM/2011	12-03-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	05-05-2011	114/V/04/2011	05/LPB/II/2011	-	CAS
21	TAWAS	10	03/SPK/III/PDAM/2011	17-03-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	26-04-2011	020A/V/4/2011	06/LPB/II/2011	-	CAS
22	TAWAS	20	01/OP/05/PDAM/2011	02-05-2011	71.500.000	65.000.000	6.500.000	26-05-2011	045/V/05/2011	07/LPB/V-2011	292871	-
23	TAWAS	10	02/OP/05/PDAM/2011	02-05-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	26-05-2011	044/V/05/2011	08/LPB/V-2011	292871	-
24	TAWAS	20	09/OP/06/PDAM/2011	18-05-2011	71.500.000	65.000.000	6.500.000	28-06-2011	083/V/05/2011	10/LPB/V-2011	292873	-
25	TAWAS	10	10/OP/05/PDAM/2011	18-05-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	28-06-2011	006/V/06/2011	11/LPB/V-2011	537200	-
26	TAWAS	20	04/OP/VII/PDAM/2011	13-06-2011	71.500.000	65.000.000	6.500.000	27-07-2011	091/V/06/2011	04/LPB/VII/2011	-	CAS
27	TAWAS	10	05/OP/VII/PDAM/2011	13-06-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	27-07-2011	092/V/06/2011	05/LPB/VII/2011	-	CAS
28	TAWAS	10	03/OP/VII/PDAM/2011	18-07-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	25-08-2011	012/V/08/2011	05/LPB/VII/2011	-	CAS
29	TAWAS	20	04/OP/VII/PDAM/2011	18-07-2011	71.500.000	65.000.000	6.500.000	25-08-2011	015/V/08/2011	04/LPB/VII/2011	-	CAS
30	TAWAS	20	24/OP/X/PDAM/2011	01-08-2011	71.500.000	65.000.000	6.500.000	03-01-2012	047/V/12/2011	10/LPB/X/2011	549412	-
31	TAWAS	10	23/OP/X/PDAM/2011	01-08-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	03-01-2012	048/V/12/2011	11/LPB/X/2011	549412	-
32	TAWAS	10	14/OP/K/PDAM/2011	30-09-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	11-10-2011	069/V/10/2011	03/LPB/K/2011	371504	-
33	TAWAS	20	15/OP/K/PDAM/2011	30-09-2011	71.500.000	65.000.000	6.500.000	11-10-2011	070/V/10/2011	02/LPB/K/2011	371504	-
34	TAWAS	10	07/OP/X/PDAM/2011	07-10-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	27-10-2011	068/V/10/2011	02/LPB/X/2011	549411	-
35	TAWAS	20	08/OP/X/PDAM/2011	07-10-2011	71.500.000	65.000.000	6.500.000	27-10-2011	067/V/10/2011	01/LPB/X/2011	549411	-
36	TAWAS	10	13/OP/XI/PDAM/2011	14-11-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	06-12-2011	050/V/12/2011	03/LPB/XI/2011	549410	-
37	TAWAS	20	14/OP/XI/PDAM/2011	14-11-2011	71.500.000	65.000.000	6.500.000	06-12-2011	049/V/12/2011	02/LPB/XI/2011	549410	-
38	TAWAS	20	07/OP/XI/PDAM/2011	15-12-2011	71.500.000	65.000.000	6.500.000	01-02-2012	076/V/12/2011	08/LPB/XI/2011	549414	-
39	TAWAS	10	08/OP/XI/PDAM/2011	15-12-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	01-02-2012	075/V/12/2011	09/LPB/XI/2011	549414	-
40	TAWAS	20	08/OP/II/PDAM/2012	16-01-2012	71.500.000	65.000.000	6.500.000	06-03-2012	055/V/01/2012	02/LPB/II/2012	549415	-
41	TAWAS	10	09/OP/II/PDAM/2012	16-01-2012	35.750.000	32.500.000	3.250.000	06-03-2012	054/V/01/2012	03/LPB/II/2012	549415	-
42	TAWAS	20	07/OP/I/PDAM/2012	22-02-2012	71.500.000	65.000.000	6.500.000	30-03-2012	076/V/02/2012	05/LPB/I/2012	549417	-
43	TAWAS	10	08/OP/I/PDAM/2012	22-02-2012	35.750.000	32.500.000	3.250.000	05-04-2012	075/V/02/2012	06/LPB/I/2012	549417	-
					1.930.500.000	1.755.000.000	175.500.000					
					00	00	0					

- Bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PT. Arthagya Arthagya Palembang mengirimkan tawas/ aluminium sulfat (yang tidak dilakukan pengolahan lebih lanjut dari bentuk tawas yang sebelumnya dibelinya



dari PT. INDOCERA UTAMA PRECISI seharga Rp. 1.500 – Rp. 1.525,- /per Kg untuk tahun 2010 dan Rp. 1.600 /per Kg untuk tahun 2011 dan 2012) dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasaran pada umumnya yakni Rp. 3.250,- /per Kg sejak tanggal 02 Agustus 2010 sampai tanggal 22 Februari 2012 dengan total sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) Kilogram ke Gudang PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu tidak atas dasar kebutuhan gudang PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu namun atas inisiatif dari Ichsan Ramli, S.E Als.Can Bin (Alm) Ramli selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu (*berkas perkara terpisah*) dan tidak atas kebutuhan mendesak gudang PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu karena daftar permohonan barang atas perintah Ichsan Ramli, S.E Als.Can Bin (Alm) Ramli selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu (*berkas perkara terpisah*) dibuat tertanggal mundur seolah-olah pengiriman tersebut atas kebutuhan gudang PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu, dimana atas pengiriman tersebut terdakwa selaku Direktur Utama PT. Arthagya Palem Dwitama menerima pembayaran dari PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu sebesar Rp.1.755.000.000.- (satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) yang dananya bersumber dari pembayaran rekening air konsumen PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu (merupakan PAD PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu);

- Bahwa karena pelaksanaan pengadaan bahan penjernih air/ tawas (aluminium sulfat) tersebut tidak dilakukan sebagaimana mestinya yaitu tanpa melalui mekanisme pelelangan umum dan tidak melakukan survey harga terlebih dahulu sehingga harga tawas (aluminium sulfat) sampai ke Gudang PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu yang disepakati Rp.3.250.- (tiga ribu dua ratus lima puluh) /per kilogram belum termasuk PPN 10% adalah lebih tinggi dari harga tawas pada umumnya bila dibandingkan dengan harga tawas sejenis beserta biaya angkutnya, dikarenakan penunjukan langsung terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT. Arthagya Palem Dwitama sebagai rekanan pengadaan tawas (aluminium sulfat) yang dilakukan oleh Ichsan Ramli, S.E Als.Can Bin (Alm) Ramli selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu (*berkas perkara terpisah*) hanya



didasarkan atas pertemuan antara terdakwa dan Ichsan Ramli, S.E Als.Can Bin (Alm) Ramli (*berkas perkara terpisah*) di Hotel Kaisar Jakarta, perbuatan terdakwa bersama Ichsan Ramli, S.E Als.Can Bin (Alm) Ramli (*berkas perkara terpisah*) tersebut juga menutup kesempatan terhadap perusahaan lain yang dapat memberikan penawaran harga tawas lebih rendah yaitu Rp.2.200.- (dua ribu dua ratus rupiah) /per kg s/d Rp.2.700 (dua ribu tujuh ratus rupiah) /per kg sampai ke gudang PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu ;

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Direktur Utama PT. Arthagya Palembang bersama-sama dengan Ichsan Ramli, S.E Als.Can Bin (Alm) Ramli selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu (*berkas perkara terpisah*) tersebut telah memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yakni terdakwa selaku Direktur Utama PT Arthagya Palembang sebesar lebih kurang *Rp. 528.000.000.- (Lima ratus dua puluh delapan juta rupiah)* atau setidaknya-tidaknya berkisar sejumlah itu dengan rincian sebagai berikut :

- a. Harga Kontrak yang telah dibayar
tidak termasuk PPN : Rp. 1.755.000.000,00
- b. Pembayaran seharusnya : Rp. 1.227.000.000,00
- c. Jumlah Kerugian Keuangan Negara/PDAM : **Rp. 528.000.000,00**

Sebagaimana Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu Nomor : SR – 6760/PW06/5/2012 tanggal 05 Desember 2012 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas atas dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Tawas pada PDAM Kota Bengkulu tahun 2010 – 2012 yang mendasarkan perhitungan atas kewajaran harga tawas (aluminium sulfat) serta biaya angkut tawas tersebut ke gudang PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu.

----- Perbuatan terdakwa NURLIA GANEWATI Als NURLIA Binti ABDUL MUTHOLIB sebagaimana diatur dan di ancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun



2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)
Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-

SUBSIDAIR :

----- Bahwa Ia terdakwa **NURLIA GANEWATI Als NURLIA Binti ABDUL MUTHOLIB** selaku pribadi maupun selaku Direktur Utama PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA berdasarkan Akta Pendirian PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA No. 04 tanggal 09 Juni 1997 sebagaimana diubah melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA Nomor : 239 tanggal 21 Maret 2011 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-21224.AH.01.02 Tahun 2011, tanggal 27 April 2011 tentang Persetujuan Anggaran Dasar Perseroan pada PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ICHSAN RAMLI, S.E Als.CAN Bin (Alm) RAMLI selaku pribadi maupun selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu masa Bhakti 2010-2014 (*berkas perkara terpisah*) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Juli tahun 2010 sampai dengan Februari tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor PDAM TIRTA DHARMA KOTA BENGKULU Jl. Hibrida XV No. 81 Kelurahan Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, Hotel Kaisar Jakarta dan Kantor PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA Jl. Jagakarsa 1 No. 32 A Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 3 Ayat (5) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 153/KMA/SK/XI/2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah *melakukan, menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*



- Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor :01/I-3/Huk/1974 tanggal 22 November 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu yang dilembarkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Dati II Bengkulu No.001 THN.1975 Seri D.No.01 oleh Pj.Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Z.Thabri Hamzah, S.H. dan disahkan oleh DPRD Kotamadya Tingkat II Bengkulu ;
- Bahwa PDAM Tirta Dharma adalah Perusahaan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum dimana dana bersumber dari Pemerintah Kota Bengkulu dan PAD PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu berupa Pembayaran Rekening air, Tanki Air, Pemasangan-pemasangan Instalasi Pipa ;
- Bahwa atas dasar pertemuan terdakwa selaku Direktur Utama PT. Arthagya Palem Dwitama dengan Ichsan Ramli, S.E Als.Can Bin (Alm) Ramli selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu (*berkas perkara terpisah*) di hotel Kaisar Jakarta pada tanggal 19 Juli 2010 maka dilakukan penunjukan langsung terhadap terdakwa selaku Direktur Utama PT. Arthagya Palem Dwitama sebagai rekanan pengadaan penjernih air/ tawas (aluminium sulfat) periode Agustus 2010 s/d Februari 2012 dengan nilai tawas (aluminium sulfat) sampai ke gudang PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu yang disepakati Rp.3.250.- (tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) /per kilogram belum termasuk PPN 10% meskipun harga tersebut adalah harga yang lebih mahal dari harga tawas sejenis pada umumnya dari perusahaan lainnya dan tanpa dilakukan survei harga maupun pembuatan harga perkiraan sendiri terlebih dahulu oleh Ichsan Ramli, S.E Als.Can Bin (Alm) Ramli selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu (*berkas perkara terpisah*), kemudian ditandatangani kontrak Nomor : 695/225/PDAM/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010 oleh Ichsan Ramli, S.E Als.Can Bin (Alm) Ramli selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu (*berkas perkara terpisah*), kemudian ditandatangani kontrak Nomor : 695/225/PDAM/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010 oleh



Ichsan Ramli, S.E Als.Can Bin (Alm) Ramli selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu (*berkas perkara terpisah*) di Bengkulu dan selanjutnya kontrak tersebut dikirimkan kepada terdakwa selaku Direktur Utama PT. Arthagya Palem Dwitama untuk ditandatangani di Kantor PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA Jl. Jagakarsa 1 No. 32 A Jakarta Selatan, dan dibuatlah Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 037/SPK-APD/VII-10, dimana dalam kontrak dan SPK tersebut dinyatakan nilai total kontrak adalah Rp.1.755.000.000.- (Satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) untuk pengadaan 540 (lima ratus empat puluh) ton tawas (aluminium sulfat) selama 1,5 (satu setengah) tahun terhitung setelah kontrak ditandatangani yakni Agustus 2010 s/d Februari 2012 yang seharusnya sesuai ketentuan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu pasal 10 ayat 1, pasal 13 ayat 1,2,3,4 dan 5, pasal 15 ayat 1 dan 2, pasal 20 ayat 1, pasal 31 ayat 4 dan 5, Lampiran 1 Keppres 80 tahun 2003 bab 1 huruf d 1 serta Peraturan Presiden Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 yaitu pasal 38 ayat 5, Pasal 39 ayat 1, Pasal 57 ayat 5 serta tidak berpedoman pada Standar Operating Prosedure (S.O.P) PDAM Kota Bengkulu tahun 2010 harus dilakukan dengan mekanisme tender/ pelelangan umum, namun untuk menghindari mekanisme tender/ pelelangan umum tersebut atau agar terdakwa selaku Direktur Utama PT. Arthagya Palem Dwitama dapat ditunjuk langsung oleh Ichsan Ramli, S.E Als.Can Bin (Alm) Ramli selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu sebagai rekanan pengadaan tawas (aluminium sulfat) tersebut sebagaimana yang telah dibicarakan di hotel Kaisar Jakarta maka nilai kontrak tersebut dipecah menjadi 43 kali pembelian baik dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK) maupun Order Pembelian (OP), yang nilainya kecil sehingga seolah-olah dibenarkan sesuai ketentuan hukum dimaksud, namun nilai-nilai dari SPK maupun OP tersebut apabila ditotal nilainya sama dengan nilai dalam kontrak Nomor : 695/225/PDAM/VII/2010 tertanggal 30 Juli 2010 yang ditandatangani sebelumnya. SPK dan OP dimaksud adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN	JML (TON)	NO.SPK/OP	TGL PENGALUAN	NILAI/ TOTAL	NILAI	PPn	TGL BYR	NO. VOUCHER PEMBAYARAN	BPB	KET. BAYAR	
											CEK	TUN AI
1	TAWAS	10	01/SPK/VII/PDAM/2010	02-08-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	06-10-2010	074/V/08/2010	06/LPB/VII-2010	536854	-
2	TAWAS	10	02/SPK/VII/PDAM/2010	02-08-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	13-10-2010	073/V/08/2010	04/LPB/VII-2010	536855	-
3	TAWAS	10	03/SPK/VII/PDAM/2010	05-08-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	08-11-2010	072/V/08/2010	05/LPB/VII-2010	-	CAS
4	TAWAS	10	04/SPK/VII/PDAM/2010	05-08-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	08-11-2010	071/V/08/2010	07/LPB/VII-2010	-	CAS
5	TAWAS	10	05/SPK/VII/PDAM/2010	09-08-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	08-02-2011	002/V/02/2011	08/LPB/VII-2010	536871	-
6	TAWAS	10	06/SPK/VII/PDAM/2010	14-08-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	08-02-2011	003/V/02/2011	09/LPB/VII-2010	536871	-
7	TAWAS	10	07/SPK/VII/PDAM/2010	24-08-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	10-11-2010	011/V/11/2010	01/LPB/K-2010	-	CAS
8	TAWAS	10	01/SPK/IX/PDAM/2010	06-09-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	22-03-2011	049/V/02/2011	02/LPB/K-2010	-	CAS
9	TAWAS	10	02/SPK/IX/PDAM/2010	01-09-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	21-03-2011	028/V/03/2011	03/LPB/K-2010	536875	-
10	TAWAS	10	03/SPK/IX/PDAM/2010	21-09-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	21-04-2011	043/V/04/2011	02/LPB/K-2010	-	CAS
11	TAWAS	10	01/SPK/X/PDAM/2010	06-10-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	21-03-2011	030/V/03/2011	01/LPB/X-2010	536875	-
12	TAWAS	10	02/SPK/X/PDAM/2010	06-10-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	21-03-2011	031/V/03/2011	01/LPB/X-2010	536875	-
13	TAWAS	10	01/SPK/XI/PDAM/2010	10-12-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	05-04-2012	143/V/12/2011	02/LPB/XI-2010	319277	-
14	TAWAS	10	02/SPK/XI/PDAM/2010	10-12-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	05-04-2012	144/V/12/2011	03/LPB/XI-2010	319277	-
15	TAWAS	10	03/SPK/XI/PDAM/2010	18-12-2010	35.750.000	32.500.000	3.250.000	-	145/V/12/2011	04/LPB/XI-2010	536997	-
16	TAWAS	10	01/SPK/I/PDAM/2011	10-01-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	09-04-2012	019/V/04/2012	01/LPB/V-2011	-	CAS
17	TAWAS	10	02/SPK/I/PDAM/2011	10-01-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	-	104/V/04/2012	02/LPB/V-2011	-	CAS
18	TAWAS	10	03/SPK/I/PDAM/2011	24-01-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	-	104/V/04/2012	03/LPB/V-2011	-	CAS
19	TAWAS	10	01/SPK/II/PDAM/2011	12-03-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	26-04-2011	019/V/04/2011	04/LPB/II-2011	369039	-
20	TAWAS	10	01/SPK/II/PDAM/2011	12-03-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	05-05-2011	114/V/04/2011	05/LPB/II-2011	-	CAS
21	TAWAS	10	03/SPK/II/PDAM/2011	17-03-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	26-04-2011	020/V/4/2011	08/LPB/II-2011	-	CAS
22	TAWAS	20	01/OP/05/PDAM/2011	02-05-2011	71.500.000	65.000.000	6.500.000	26-05-2011	045/V/05/2011	07/LPB/V-2011	292871	-
23	TAWAS	10	02/OP/05/PDAM/2011	02-05-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	26-05-2011	044/V/05/2011	08/LPB/V-2011	292871	-
24	TAWAS	20	09/OP/05/PDAM/2011	18-05-2011	71.500.000	65.000.000	6.500.000	28-06-2011	083/V/05/2011	10/LPB/V-2011	292873	-
25	TAWAS	10	10/OP/05/PDAM/2011	18-05-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	28-06-2011	006/V/06/2011	11/LPB/V-2011	537200	-
26	TAWAS	20	04/OP/VII/PDAM/2011	13-06-2011	71.500.000	65.000.000	6.500.000	27-07-2011	091/V/06/2011	04/LPB/VII-2011	-	CAS
27	TAWAS	10	05/OP/VII/PDAM/2011	13-06-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	27-07-2011	092/V/06/2011	05/LPB/VII-2011	-	CAS
28	TAWAS	10	03/OP/VII/PDAM/2011	18-07-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	25-08-2011	012/V/08/2011	05/LPB/VII-2011	-	CAS
29	TAWAS	20	04/OP/VII/PDAM/2011	18-07-2011	71.500.000	65.000.000	6.500.000	25-08-2011	015/V/08/2011	04/LPB/VII-2011	-	CAS
30	TAWAS	20	24/OP/XI/PDAM/2011	01-08-2011	71.500.000	65.000.000	6.500.000	03-01-2012	047/V/12/2011	10/LPB/XI-2011	549412	-
31	TAWAS	20	23/OP/XI/PDAM/2011	01-08-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	03-01-2012	048/V/12/2011	11/LPB/XI-2011	549412	-
32	TAWAS	10	14/OP/K/PDAM/2011	30-09-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	11-10-2011	069/V/10/2011	03/LPB/K-2011	371504	-
33	TAWAS	20	15/OP/K/PDAM/2011	30-09-2011	71.500.000	65.000.000	6.500.000	11-10-2011	070/V/10/2011	02/LPB/K-2011	371504	-
34	TAWAS	10	07/OP/X/PDAM/2011	07-10-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	27-10-2011	068/V/10/2011	02/LPB/X-2011	549411	-
35	TAWAS	20	08/OP/X/PDAM/2011	07-10-2011	71.500.000	65.000.000	6.500.000	27-10-2011	067/V/10/2011	01/LPB/X-2011	549411	-
36	TAWAS	10	13/OP/XI/PDAM/2011	14-11-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	06-12-2011	050/V/12/2011	03/LPB/XI-2011	549410	-
37	TAWAS	20	14/OP/XI/PDAM/2011	14-11-2011	71.500.000	65.000.000	6.500.000	06-12-2011	049/V/12/2011	02/LPB/XI-2011	549410	-
38	TAWAS	20	07/OP/XII/PDAM/2011	15-12-2011	71.500.000	65.000.000	6.500.000	01-02-2012	076/V/12/2011	08/LPB/XII-2011	549414	-
39	TAWAS	10	08/OP/XII/PDAM/2011	15-12-2011	35.750.000	32.500.000	3.250.000	01-02-2012	075/V/12/2011	09/LPB/XII-2011	549414	-
40	TAWAS	20	08/OP/V/PDAM/2012	16-01-2012	71.500.000	65.000.000	6.500.000	06-03-2012	055/V/01/2012	02/LPB/V-2012	549415	-
41	TAWAS	10	09/OP/V/PDAM/2012	16-01-2012	35.750.000	32.500.000	3.250.000	06-03-2012	054/V/01/2012	03/LPB/V-2012	549415	-
42	TAWAS	20	07/OP/I/PDAM/2012	22-02-2012	71.500.000	65.000.000	6.500.000	30-03-2012	076/V/02/2012	05/LPB/I-2011	549417	-
43	TAWAS	10	08/OP/I/PDAM/2012	22-02-2012	35.750.000	32.500.000	3.250.000	05-04-2012	075/V/02/2012	06/LPB/I-2012	549417	-
					1.930.500,00	1.755.000,00	175.500,00					
					00	00	000					

- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Arthagya Arthagya Palem Dwitama mengirimkan tawas/ aluminium sulfat (*yang tidak dilakukan pengolahan lebih lanjut dari bentuk tawas yang sebelumnya dibelinya dari PT. INDOCERA UTAMA PRECISI seharga Rp. 1.500 – Rp. 1.525,-/per Kg untuk tahun 2010 dan Rp. 1.600 /per Kg untuk tahun 2011 dan 2012*) dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasaran pada umumnya yakni Rp. 3.250,- /per Kg sejak tanggal 02 Agustus 2010 sampai tanggal 22 Februari 2012 dengan total sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) Kilogram ke Gudang PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu tidak



atas dasar kebutuhan gudang PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu namun atas inisiatif dari Ichsan Ramli, S.E Als.Can Bin (Alm) Ramli selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu (*berkas perkara terpisah*) dan tidak atas kebutuhan mendesak gudang PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu karena daftar permohonan barang atas perintah Ichsan Ramli, S.E Als.Can Bin (Alm) Ramli selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu (*berkas perkara terpisah*) dibuat tertanggal mundur seolah-olah pengiriman tersebut atas kebutuhan gudang PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu, dimana atas pengiriman tersebut terdakwa selaku Direktur Utama PT. Arthagya Palem Dwitama menerima pembayaran dari PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu sebesar Rp.1.755.000.000.- (satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) yang dananya bersumber dari pembayaran rekening air konsumen PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu (merupakan PAD PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu);

- Bahwa karena pelaksanaan pengadaan bahan penjernih air/ tawas (aluminium sulfat) tersebut tidak dilakukan sebagaimana mestinya yaitu tanpa melalui mekanisme pelelangan umum dan tidak melakukan survey harga terlebih dahulu sehingga harga tawas (aluminium sulfat) sampai ke Gudang PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu yang disepakati Rp.3.250.- (tiga ribu dua ratus lima puluh) /per kilogram belum termasuk PPN 10% adalah lebih tinggi dari harga tawas pada umumnya bila dibandingkan dengan harga tawas sejenis beserta biaya angkutnya, dikarenakan penunjukan langsung terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT. Arthagya Palem Dwitama sebagai rekanan pengadaan tawas (aluminium sulfat) yang dilakukan oleh Ichsan Ramli, S.E Als.Can Bin (Alm) Ramli selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu (*berkas perkara terpisah*) hanya didasarkan atas pertemuan antara terdakwa dan Ichsan Ramli, S.E Als.Can Bin (Alm) Ramli (*berkas perkara terpisah*) di Hotel Kaisar Jakarta, perbuatan terdakwa bersama Ichsan Ramli, S.E Als.Can Bin (Alm) Ramli (*berkas perkara terpisah*) tersebut juga menutup kesempatan terhadap perusahaan lain yang dapat memberikan penawaran harga tawas lebih rendah yaitu Rp.2.200.- (dua ribu dua ratus rupiah) /per kg s/d



Rp.2.700 (dua ribu tujuh ratus rupiah) /per kg sampai ke gudang PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu ;

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Direktur Utama PT. Arthagya Palem Dwitama bersama-sama dengan Ichsan Ramli, S.E Als.Can Bin (Alm) Ramli selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu (*berkas perkara terpisah*) tersebut telah menguntungkan diri sendiri atau suatu korporasi yakni terdakwa selaku Direktur Utama PT Arthagya Palem Dwitama sebesar lebih kurang *Rp. 528.000.000.- (Lima ratus dua puluh delapan juta rupiah)* atau setidaknya tidaknya berkisar sejumlah itu dengan rincian sebagai berikut:

- a. Harga Kontrak yang telah dibayar tidak termasuk PPN : Rp. 1.755.000.000,00
- b. Pembayaran seharusnya : Rp. 1.227.000.000,00
- c. Jumlah Kerugian Keuangan Negara/PDAM : **Rp. 528.000.000,00**

Sebagaimana Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu Nomor : SR – 6760/PW06/5/2012 tanggal 05 Desember 2012 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas atas dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Tawas pada PDAM Kota Bengkulu tahun 2010 – 2012 yang mendasarkan perhitungan atas kewajaran harga tawas (almumunium sulfat) serta biaya angkut tawas tersebut ke gudang PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu.

----- Perbuatan terdakwa NURLIA GANEWATI Als NURLIA Binti ABDUL MUTHOLIB sebagaimana diatur dan di ancam pidana Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Oktober 2013, Nomor : Reg.Perk.PIDS-06/Bkulu/06/ 2013, Terdakwa telah dituntut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NURLIA GANEWATI Als NURLIA Binti



ABDUL MUTHOLIB bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan subsidair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun 6 (Enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair selama 3 (Tiga) bulan kurungan, dan dengan perintah terdakwa supaya ditahan di Lapas Malabero Kota Bengkulu;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 528.000.000,- (lima ratus dua puluh delapan juta rupiah), dan bilamana terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (Satu) tahun 8 (Delapan) bulan.
4. Menyatakan barang bukti dan bukti surat berupa :
 - Asli 1 (satu) rangkap Kontrak pengadaan barang dan jasa nomor : 695/228/PDAM/VII/2010 Nomor : 037/SPK-APD/VII-10, tentang pengadaan bahan penjernih air (tawas) Aluminium Sulfat antara PDAM kota Bengkulu dengan PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal tiga puluh bulan juli tahun dua ribu sepuluh;
 - Foto copi yang sudah di legalisir Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 54 tahun 2010 tentang pengangkatan Direktur perusahaan Air Minum (PDAM) Kota Bengkulu masa bhakti 2010-2014 sdr. ICHSAN RAMLI, SE tanggal 30 Maret 2010;



- Foto copi yang sudah di legalisir lembaran daerah Kotamadya Dati II Bkl No 001-1975 seri D No 01 peraturan daerah Tingkat II Bengkulu Nomor : 01/1-3/huk/1974 tentang pendirian perusahaan daerah Air Minum Kotamadya Bengkulu Tingkat II Bengkulu tanggal 22 November 1974, di tanda tangani oleh Pj.Kepala daerah Tingkat II Bengkulu Z. THABRANI HAMZAH SH dan disetujui oleh Dewan perwakilan rakyat daerah Kotamadya Tingkat II ketua Z. ABIDIN GAFUR;
- Asli 1(satu) berkas peraturan daerah Kota Bengkulu nomor : 04 tahun 2003 tentang Pengelolaan Perusahaan daerah air minum Kota Bengkulu tanggal 16 juni 2003, di tanda tangani oleh Walikota Bengkulu H. A. CHALIK EFENDIE;
- Foto copi yang sudah di legalisir rencana anggaran perusahaan daerah air minum kota Bengkulu tahun 2010;
- Asli 1(satu) berkas rencana anggaran perusahaan daerah air minum kota Bengkulu tahun 2011;
- Foto copi yang sudah di legalisir Standar Operating Prosedur (S.O.P) Administrasi Keuangan Perusahaan Daerah Air minum Kota Bengkulu tahun 2010;
- Foto copi yang sudah di legalisir struktur organisasi PDAM kota bengkulu tahun 2010, tahun 2011, dan tahun 2012;
- Foto copi yang sudah di legalisir Surat keputusan Direktur perusahaan air minum kota bengkulu nomor 490 tahun 2010 tentang Standar operasional Prosedure (SOP) administrasi keuangan PDAM kota Bengkulu di tanda tangani oleh Direktur PDAM kota Bengkulu ICHSAN RAMLI, SE tanggal 07 juli 2010;
- Foto copi yang sudah di legalisir Surat keputusan Direksi perusahaan Air minum Kota bengkulu nomor 99 tahun 2009 tentang Alih tugas jabatan /pelaksana dilingkungan Perusahaan Daerah Air minum Kota Bengkulu tanggal 08 agustus 2009, dari sdr. ASMAWATI NPP 0701079784, jabatan lama subag pembelian Jabatan baru kasubag pembelian. , sdr. OKTA NURSYANTI , NPP 0701109678 jabatan lama Subag perencanaan Keuangan jabatan baru Subag kas (kasir) di tanda



tangani oleh Direktur Utama PDAM kota Bengkulu TAUIK ST,MT;

- Foto copi yang sudah di legalisir Surat keputusan Direktur perusahaan daerah air Minum Kota Bengkulu Nomor : 862.1.2.3.564 tahun 2010 tentang Alih tugas jabatan /pelaksana dilingkungan Perusahaan Daerah Air minum Kota Bengkulu tanggal 16 september 2010, sdr. PENDI HATKUN JAYA NPP 0701059674 jabatan lama Koordinator UPG jabatan baru kepala Sub bagian Gudang di tanda tangani oleh Direktur PDAM kota Bengkulu ICHSAN RAMLI, SE;
- Foto copi yang sudah di legalisir Surat Keputusan Direksi perusahaan daerah air minum Kota Bengkulu Nomor : 134.a tahun 2010 tentang alih tugas dan jabatan di lingkungan perusahaan Daerah air Minum kota Bengkulu tanggal 12 april 2010 , An. KAPRAWI,ST NPP 0701109155 jabatan lama kepala pengendalian air jabatan baru kepala bagian produksi, sdr. YANUAR PRIBADI, SE NPP 0701109143 jabatan lama Kasubag rekening jabatan baru kepala bagian umum, sdri. BETY AINUN SARI NPP 07010199100 jabatan lama sub bag pemeriksaan administrasi keuangan jabatan baru kepala bagian Keuangan,sdr. BRIGITA NPP 0701108836 jabatan lama pemeriksa bidang administrasi keuangan jabatan baru kasubag Umum, sdr. BAHRUL LULIAN ST NPP 0701109152 jabatan lama kepala bagian Transmisi jabatan baru kasubag pengolahan , sdr. DIAN EFUADIN NPP 0701108939 jabatan lama kasubag pembaca meter jabatan baru kasubag gudang di tanda tangani oleh Direktur PDAM kota Bengkulu ICHSAN RAMLI, SE;
- Foto copi yang sudah di legalisir Surat Keputusan direktur PDAM kota Bengkulu nomor 164.A tahun 2010 tentang persediaan bahan Kiimia stock Minimum PDAM Kota Bengkulu 60 (enam puluh) ton tanggal 24 Agustus 2010 Ditanda tangani oleh Direktur PDAM Kota Bengkulu ICHSAN RAMLI, SE;
- Foto copi yang sudah dilegalisir Surat keputusan Direktur PDAM kota Bengkulu nomor 31 tahun 2011 tentang Alih tugas dan jabatan di lingkungan Perusahaan air minum Kota Bengkulu



tanggal 12 juli 2011 , sdr. YUNIZAL HELMI NPP 0701109571 jabatan lama Koordinator UPG jabatan baru kasubag pembelian di tanda tangani oleh Direktur PDAM kota bengkulu ICHSAN RAMLI, SE;

- Foto copi yang sudah dilegalisir Surat keputusan Direktur PDAM kota bengkulu nomor 01 tahun 2011 tentang Alih tugas dan jabatan di lingkungan Perusahaan air minum Kota bengkulu tanggal 30 Nopember 2011 , sdr. BURHANDARI NPP 07010704128 jabatan lama Sub bagian perawatan umum jabatan baru kasubag gudang di tanda tangani oleh Direktur PDAM kota bengkulu ICHSAN RAMLI, SE;
- Foto copi yang sudah dilegalisir Surat keputusan Direktur PDAM kota bengkulu nomor 34 tahun 2012 tentang Alih tugas dan jabatan di lingkungan Perusahaan air minum Kota bengkulu tanggal 20 juli 2012 , sdr. YANWAR PRIBADI, SE NPP 0701109143 jabatan lama Kabag umum jabatan baru sub bagian umum di tanda tangani oleh Direktur PDAM kota bengkulu ICHSAN RAMLI, SE;
- Foto copi yang sudah dilegalisir Surat keputusan Direktur PDAM kota bengkulu nomor 45 tahun 2012 tentang Alih tugas dan jabatan di lingkungan Perusahaan air minum Kota bengkulu tanggal 16 agustus 2012 , sdr. HASAN BASRI NPP 0701109675 jabatan lama kasubag pengolahan jabatan baru pemeriksaan tehnik SPI di tanda tangani oleh Direktur PDAM kota bengkulu ICHSAN RAMLI, SE;
- Foto copi yang sudah di legalisir perihal penawaran harga Alumunium sulfat (tawas) A12) (SO4) 3 18 H2O,tanggal 30 juni 2010 dari PDAM kota Bengkulu kepada PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA di tanda tangani oleh Direkut PDAM kota bengkulu, ICHSAN RAMLI, SE;
- Foto copi yang sudah di legalisir perihal penawaran harga alumunium sulfat (tawas) A12(SO4) 3 18H20 no.: I-023/APD-SP/VII-10 tanggal 30 juli 2010 PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA kepada PDAM kota bengkulu,ditanda tangani oleh



NURLIA GANEWATI selaku Direktur PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA;

- Foto copi yang sudah di legalisir surat dari CV TANABENG PUTRA kepada PDAM kota bengkulu perihal penurunan harga alumunium sulfat tanggal 02 januari 2010 di tanda tangani oleh sdr. NURHAN BATUBARA, S.Sos, selaku Direktur CV TANABENG PUTRA;
- Foto copi yang sudah di legalisir Surat Penawaran harga dari PT PUNA KARYA kepada PDAM kota bengkulu tentang penawaran harga alumunium sulfat Nomor : 002/PKS/PNW/ I/2010, tanggal 11 januari 2010;
- Foto copi yang sudah di legalisir 1(satu) bundel pemakain bahan kimia tawas di IPA Surabaya dari bulan agustus 2010 sampai dengan bulan desember 2010;
- Foto copi yang sudah dilegalisir 1(satu) bundel pemakain bahan kimia tawas di IPA Nelas dari bulan agustus 2010 sampai dengan bulan desember 2010;
- Foto copi yang sudah dilegalisir 1(satu) bundel pemakaian bahan kimia tawas di IPA Surabaya dari bulan januari 2011 sampai dengan bulan desember 2011;
- Foto copi yang sudah di legalisir 1(satu) bundel pemakaian bahan kimia tawas di IPA Nelas dari bulan januari tahun 2011 sampai dengan bulan desember 2011;
- Foto copi yang sudah di legalisir 1(satu) bundel pemakaian bahan kimia tawas di IPA nelas dari bulan januari tahun 2012 sampai dengan bulan februari tahun 2012;
- Foto copi yang sudah di legalisir 1(satu) bundel pemakaian bahan kimia tawas di IPA surabaya dari bulan januari tahun 2012 sampai dengan bulan februari tahun 2012;
- Rekapitulasi pembayaran pengadaan bahan kimia tawas PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA, tanggal 19 juni 2012 di tanda tangani oleh kasir PDAM kota Bengkulu OKTA NURSANTI;
- Rincian pembayaran Bahan kimia (tawas) PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA, tanggal 19 juni 2012 di tanda tangani oleh kasir PDAM kota Bengkulu OKTA NURSANTI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Asli satu lembar Bonggol cek Bank Bengkulu nomor : 536854 pembayaran tawas ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 06 /110/2010 sebesar Rp. 35.750.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank Bengkulu nomor : 536855 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 13/10/2010 sebesar Rp. 35.750.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol cek bank Bengkulu Nomor : 536871 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 08/02/2011 sebesar Rp. 71.500.000 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol cek Bank Bengkulu Nomor : 536875 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 21/03/2011 sebesar Rp. 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol cek bank mandiri No : ES 292871 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 25/05/2011 sebesar Rp. 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol cek bank BNI No CS 371504,pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 08/10/2011 sebesar Rp. 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar cek bank mandiri No FF 549411 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 01/10/2011 sebesar Rp. 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar cek bank mandiri No FF 549410 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 06/12/2011 sebesar Rp. 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar cek bank mandiri No FF 549414 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM



DWITAMA tanggal 31/01/2012 sebesar 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Asli satu lembar cek bank BNI No CX319277 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 05/04/2012 sebesar 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar cek bank mandiri No FF 549412 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 30/12/2011 sebesar Rp. 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar cek bank mandiri No FF 549415 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 5/3/2011 sebesar Rp. 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar cek bank mandiri No FF 549417 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 30/3/2012 sebesar Rp. 71.500.000 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Asli satu lembar cek bank mandiri No ES 292873 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 28/6/2011 sebesar Rp. 71.500.000 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank Bengkulu nomor : 537200 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 28/06/2011 sebesar Rp. 35.750.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank Bengkulu nomor : 536997 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 09/04/2011 sebesar Rp. 35.750.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank Bengkulu nomor : 536977 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 15/04/2011 sebesar Rp. 35.750.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank Bengkulu nomor : 536861 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 11/11/2010 sebesar Rp. 35.750.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank BNI nomor : CR 217760 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 24/02/2011 sebesar Rp. 107.250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank mandiri nomor : FF 549418 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 27/04/2012 sebesar Rp. 107.250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank BNI nomor : CK 369049 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 28/02/2011 sebesar Rp. 35.750.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank BNI nomor : CK 369039 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 05/05/2011 sebesar Rp. 35.750.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Foto copi yang sudah di legalisir perihal penawaran harga Alumunium sulfat (tawas) A12(So4) 3 18 H2O dari PDAM kota Bengkulu kepada PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA Nomor : 695/ PDAM/VI/2010,tanggal 30 juni 2010;
- Foto copi yang sudah di legalisir penawaran harga alumunium sulfat (tawas) dari CV PURNA KARYA Nomor : 002/PKS/PNW/I/2010 tanggal 11 januari 2010 di tujukan kepada PDAM kota bengkulu,di tanda tangani oleh M. FADLY, ST selaku Direktur PT PURNA ;
- Foto copi yang sudah dilegalisir tentang penurunan harga alumunium sulfat (tawas) dari CV TANABENG PUTRA Nomor : 001/TP-PH/PDAM/1-10 tanggal 02 januari 2010 kepada PDAM kota bengkulu yang di tanda tangani oleh sdr. NURHAN BATUBARA ,S.Sos selaku Direktur CV TANABENG PUTRA;



- Satu Bundel Nota Dinas Nomor : 50/SP/II/2010, tanggal 14 desember 2010 dari Satuan pengawas Intern PDAM kota Bengkulu, di tujukan kepada Direktur PDAM kota Bengkulu, tentang Prosedur pembelian barang dan di tanda tangani oleh sdr. HAMIDI SYARIF;
- Surat keterangan harga ongkos Kirim Per kilo gram CV TELAGA BIRU perusahaan angkutan darat Via fery bergerak di bidang jasa angkutan barang dari jakarta ke Bengkulu dan kota-kota lainnya ,dari tahun 2010,2011,2012 di tanda tangani oleh sdr. ALAMSYAH selaku kepala Operasional CV TELAGA BIRU;
- Surat keterangan harga ongkos Kirim Per kilo gram CV MULYA KARYA perusahaan angkutan darat,laut udara, dari jakarta ke Bengkulu,dari tahun 2010,2011,2012 di tanda tangani oleh sdr. RAHMAT ZUL selaku wakil Direktur CV MULYA KARYA;
- Fotocopy yang sudah dilegalisirSertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI No.132/BBKK/LSP/1/2012, tanggal 06 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri;
- Fotocopy yang sudah dilegalisirLaporan Hasil Uji Nomor Analisa : 0212 / KA / 11, tanggal 30 Desember 2011dari Balai Besar Kimia dan Kemasan laboratorium Uji dan Kalibrasi pada Kementerian Perindustrian I di Jakarta;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Agustus 2010 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-10.00000267, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.004497, Surat Jalan Nomor : AS 6934 0201, Surat Jalan Nomor : AS 6933 0201, Surat Jalan Nomor : AS 6932 0201, Surat Jalan Nomor : AS 6931 0201, Surat Jalan Nomor : AS 6928 0201, Surat jalan Nomor : 6927 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan September 2010 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-10.00000325, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.004567, Surat Jalan Nomor : AS 7025 0201,



Surat Jalan Nomor : AS 7024 0201, Surat Jalan Nomor : AS 7023 0201, Surat Jalan Nomor : AS 7022 0201;

- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Oktober 2010 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-10.00000351, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.004597, Surat Jalan Nomor : AS 7121 0201, Surat Jalan Nomor : AS 71200201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Nopember 2010 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-10.00000411, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.004658, Surat Jalan Nomor : AS 7254 0201, Surat Jalan Nomor : AS 7253 0201, Surat Jalan Nomor : AS 7255 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Desember 2010 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-10.00000451, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.004700, Surat Jalan Nomor : AS 7372 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Maret 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000145, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.004932, Surat Jalan Nomor : AS 7506 0201, Surat Jalan Nomor : AS 7505 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan April 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000235, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005033, Surat Jalan Nomor : AS 7834 0201, Surat Jalan Nomor : AS 7833 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Mei 2011 berikut lampirannya berupa Faktur



- Pajak Nomor : 010.000-11.00000290, Faktur Penjualan (Invoice)
Nomor : F.005093, Surat Jalan Nomor : AS 7952 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Mei 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000299, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005102, Surat Jalan Nomor : AS 7987 0201;
 - Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Juni 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000357, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005174, Surat Jalan Nomor : AS 8111 0201;
 - Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Juli 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000431, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005255, Surat Jalan Nomor : AS 8272 0201, Surat Jalan Nomor : AS 8273 0201;
 - Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Agustus 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000504, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005331, Surat Jalan Nomor : AS 8424 0201;
 - Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan September 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000586, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005419, Surat Jalan Nomor : AS 8555 0201;
 - Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan September 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000577, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005409, Surat Jalan Nomor : AS 8554 0201;
 - Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA



PRECISI bulan Oktober 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000664, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005501, Surat Jalan Nomor : AS 8713 0201;

- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan November 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000741, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005584, Surat Jalan Nomor : AS 8878 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan November 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000752, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005595, Surat Jalan Nomor : AS 8879 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Desember 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000840, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005690, Surat Jalan Nomor : AS 9018 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Januari 2012 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-12.00000064, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005789, Surat Jalan Nomor : AS 9241 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Januari 2012 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-12.00000075, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005800, Surat Jalan Nomor : AS 9242 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Februari 2012 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-12.00000189, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005924, Surat Jalan Nomor : AS 9389 0201;



- Fotocopy yang sudah dilegalisir AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA No. 4, tanggal 9 Juni 1997;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA Nomor : 239, tanggal 21 Maret 2011;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) No. SIUP : 0592 / 09-04 / PK / VI / 97, tanggal 26 JUNI 1997;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor : AHU-21224.AH.01.02 Tahun 2011, tanggal 27 April 2011 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA yang berkedudukan di Jakarta;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : C2-6520.HT.01.01. TH '98, Tanggal 15 Juni 1998 tentang pengesahan Akta Pendirian PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA berikut Data Akta Pendirian Perusahaan melalui Notaris MARLON SILITONGA, SH. Yang beralamat di Jl. Raya Mauk No. 8 Kab. Tangerang;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA, Nomor : 09031626666, tanggal 05 Mei 1998;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA, No. Reg : 002467-0176, NPWP : 1.797.307.4-017;
- Fotocopy SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA Nomor : 0051/1.824.1/11, tanggal 05 April 2011;
- 1(satu) lembar surat keterangan dari PT TIMURAYA TUNGGAL yang berisi tentang keterangan harga tawas pad tahun 2008,2009,2010,2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT MAHKOTA JAYA RAYA yang berisi tentang keterangan harga tawas pada tahun 2010,2011,2012.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Nurlia Ganewati Binti Abdul Mutholib** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;-
3. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana korupsi secara bersama-sama**;-
4. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;
5. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.528.000.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta rupiah). Dan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk



membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan ;

8. Menetapkan barang bukti berupa :

- Asli 1 (satu) rangkap Kontrak pengadaan barang dan jasa nomor : 695/228/PDAM/VII/2010 Nomor : 037/SPK-APD/VII-10, tentang pengadaan bahan penjernih air (tawas) Aluminium Sulfat antara PDAM kota Bengkulu dengan PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal tiga puluh bulan juli tahun dua ribu sepuluh;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Foto copi yang sudah di legalisir Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 54 tahun 2010 tentang pengangkatan Direktur perusahaan Air Minum (PDAM) Kota Bengkulu masa bhakti 2010-2014 sdr. ICHSAN RAMLI, SE tanggal 30 Maret 2010;
- Foto copi yang sudah di legalisir lembaran daerah Kotamadya Dati II Bkl No 001-1975 seri D No 01 peraturan daerah Tingkat II Bengkulu Nomor : 01/1-3/huk/1974 tentang pendirian perusahaan daerah Air Minum Kotamadya Bengkulu Tingkat II Bengkulu tanggal 22 November 1974, di tanda tangani oleh Pj.Kepala daerah Tingkat II Bengkulu Z. THABRANI HAMZAH SH dan disetujui oleh Dewan perwakilan rakyat daerah Kotamadya Tingkat II ketua Z. ABIDIN GAFUR;
- Asli 1(satu) berkas peraturan daerah Kota Bengkulu nomor : 04 tahun 2003 tentang Pengelolaan Perusahaan daerah air minum Kota Bengkulu tanggal 16 juni 2003, di tanda tangani oleh Walikota Bengkulu H. A. CHALIK EFENDIE;

Dikembalikan kepada PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu ;-

- Foto copi yang sudah di legalisir rencana anggaran perusahaan daerah air minum kota Bengkulu tahun 2010;
- Asli 1(satu) berkas rencana anggaran perusahaan daerah air minum kota Bengkulu tahun 2011;
- Foto copi yang sudah di legalisir Standar Operating Prosedur (S.O.P) Administrasi Keuangan Perusahaan Daerah Air minum Kota Bengkulu tahun 2010;
- Foto copi yang sudah di legalisir struktur organisasi PDAM kota Bengkulu tahun 2010, tahun 2011, dan tahun 2012;



- Foto copi yang sudah di legalisir Surat keputusan Direktur perusahaan air minum kota bengkulu nomor 490 tahun 2010 tentang Standar operasional Prosedure (SOP) administrasi keuangan PDAM kota Bengkulu di tanda tangani oleh Direktur PDAM kota Bengkulu ICHSAN RAMLI, SE tanggal 07 juli 2010;
- Foto copi yang sudah di legalisir Surat keputusan Direksi perusahaan Air minum Kota bengkulu nomor 99 tahun 2009 tentang Alih tugas jabatan /pelaksana dilingkungan Perusahaan Daerah Air minum Kota Bengkulu tanggal 08 agustus 2009, dari sdr. ASMAWATI NPP 0701079784, jabatan lama subag pembelian Jabatan baru kasubag pembelian. , sdr. OKTA NURSYANTI , NPP 0701109678 jabatan lama Subag perencanaan Keuangan jabatan baru Subag kas (kasir) di tanda tangani oleh Direktur Utama PDAM kota Bengkulu TAUPIK ST,MT;
- Foto copi yang sudah di legalisir Surat keputusan Direktur perusahaan daerah air Minum Kota bengkulu Nomor : 862.1.2.3.564 tahun 2010 tentang Alih tugas jabatan /pelaksana dilingkungan Perusahaan Daerah Air minum Kota Bengkulu tanggal 16 september 2010, sdr. PENDI HATKUN JAYA NPP 0701059674 jabatan lama Koordinator UPG jabatan baru kepala Sub bagian Gudang di tanda tangani oleh Direktur PDAM kota bengkulu ICHSAN RAMLI, SE;
- Foto copi yang sudah di legalisir Surat Keputusan Direksi perusahaan daerah air minum Kota bengkulu Nomor : 134.a tahun 2010 tentang alih tugas dan jabatan di lingkungan perusahaan Daerah air Minum kota bengkulu tanggal 12 april 2010 , An. KAPRAWI,ST NPP 0701109155 jabatan lama kepala pengendalian air jabatan baru kepala bagian produksi, sdr. YANUAR PRIBADI, SE NPP 0701109143 jabatan lama Kasubag rekening jabatan baru kepala bagian umum, sdri. BETY AINUN SARI NPP 07010199100 jabatan lama sub bag pemeriksaan administrasi keuangan jabatan baru kepala bagian Keuangan,sdr. BRIGITA NPP 0701108836 jabatan lama pemeriksa bidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administrasi keuangan jabatan baru kasubag Umum, sdr. BHRUL LULIAN ST NPP 0701109152 jabatan lama kepala bagian Transmisi jabatan baru kasubag pengolahan, sdr. DIAN EFUADIN NPP 0701108939 jabatan lama kasubag pembaca meter jabatan baru kasubag gudang di tanda tangani oleh Direktur PDAM kota Bengkulu ICHSAN RAMLI, SE;

- Foto copi yang sudah di legalisir Surat Keputusan dirktur PDAM kota Bengkulu nomor 164.A tahun 2010 tentang persediaan bahan Kiimia stock Minimum PDAM Kota Bengkulu 60 (enam puluh) ton tanggal 24 Agustus 2010 Ditanda tangani oleh Direktur PDAM Kota Bengkulu ICHSAN RAMLI, SE;
- Foto copi yang sudah dilegalisir Surat keputusan Direktur PDAM kota bengkulu nomor 31 tahun 2011 tentang Alih tugas dan jabatan di lingkungan Perusahaan air minum Kota bengkulu tanggal 12 juli 2011, sdr. YUNIZAL HELMI NPP 0701109571 jabatan lama Koordinator UPG jabatan baru kasubag pembelian di tanda tangani oleh Direktur PDAM kota bengkulu ICHSAN RAMLI, SE;
- Foto copi yang sudah dilegalisir Surat keputusan Direktur PDAM kota bengkulu nomor 01 tahun 2011 tentang Alih tugas dan jabatan di lingkungan Perusahaan air minum Kota bengkulu tanggal 30 nopember 2011, sdr. BURHANDARI NPP 07010704128 jabatan lama Sub bagian perawatan umum jabatan baru kasubag gudang di tanda tangani oleh Direktur PDAM kota bengkulu ICHSAN RAMLI, SE;
- Foto copi yang sudah dilegalisir Surat keputusan Direktur PDAM kota bengkulu nomor 34 tahun 2012 tentang Alih tugas dan jabatan di lingkungan Perusahaan air minum Kota bengkulu tanggal 20 juli 2012, sdr. YANWAR PRIBADI, SE NPP 0701109143 jabatan lama Kabag umum jabatan baru sub bagian umum di tanda tangani oleh Direktur PDAM kota bengkulu ICHSAN RAMLI, SE;
- Foto copi yang sudah dilegalisir Surat keputusan Direktur PDAM kota bengkulu nomor 45 tahun 2012 tentang Alih tugas dan jabatan di lingkungan Perusahaan air minum Kota bengkulu



tanggal 16 agustus 2012 , sdr. HASAN BASRI NPP 0701109675 jabatan lama kasubag pengolahan jabatan baru pemeriksaan tehnik SPI di tanda tangani oleh Direktur PDAM kota bengkulu ICHSAN RAMLI, SE;

- Foto copi yang sudah di legalisir perihal penawaran harga Alumunium sulfat (tawas) A12) (SO4) 3 18 H2O,tanggal 30 juni 2010 dari PDAM kota Bengkulu kepada PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA di tanda tangani oleh Direkut PDAM kota bengkulu, ICHSAN RAMLI, SE;
- Foto copi yang sudah di legalisir perihal penawaran harga alumunium sulfat (tawas) A12(SO4) 3 18H20 no.: I-023/APD-SP/VII-10 tanggal 30 juli 2010 PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA kepada PDAM kota bengkulu,ditanda tangani oleh NURLIA GANEWATI selaku Direktur PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA;
- Fotoi copi yang sudah di legalisir surat dari CV TANABENG PUTRA kepada PDAM kota bengkulu perihal penurunan harga alumunium sulfat tanggal 02 januari 2010 di tanda tangani oleh sdr. NURHAN BATUBARA, S.Sos,selaku Direktur CV TANABENG PUTRA;
- Foto copi yang sudah di legalisir Surat Penawaran harga dari PT PUNA KARYA kepada PDAM kota bengkulu tentang penawaran harga alumunium sulfat Nomor : 002/PKS/PNW/ I/2010, tanggal 11 januari 2010;
- Foto copi yang sudah di legalisir 1(satu) bundel pemakain bahan kimia tawas di IPA Surabaya dari bulan agustus 2010 sampai dengan bulan desember 2010;
- Foto copi yang sudah dilegalisir 1(satu) bundel pemakain bahan kimia tawas di IPA Nelas dari bulan agustus 2010 sampai dengan bulan desember 2010;
- Foto copi yang sudah dilegalisir 1(satu) bundel pemakaian bahan kimia tawas di IPA Surabaya dari bulan januari 2011 sampai dengan bulan desember 2011;



- Foto copi yang sudah di legalisir 1(satu) bundel pemakaian bahan kimia tawas di IPA Nelas dari bulan januari tahun 2011 sampai dengan bulan desember 2011;
- Foto copi yang sudah di legalisir 1(satu) bundel pemakaian bahan kimia tawas di IPA nelas dari bulan januari tahun 2012 sampai dengan bulan februari tahun 2012;
- Foto copi yang sudah di legalisir 1(satu) bundel pemakaian bahan kimia tawas di IPA surabaya dari bulan januari tahun 2012 sampai dengan bulan februari tahun 2012;
- Rekapitulasi pembayaran pengadaan bahan kimia tawas PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA,tanggal 19 juni 2012 di tanda tangani oleh kasir PDAM kota Bengkulu OKTA NURSANTI;
- Rincian pembayaran Bahan kimia (tawas) PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA, tanggal 19 juni 2012 di tanda tangani oleh kasir PDAM kota Bengkulu OKTA NURSANTI;
- Asli satu lembar Bonggol cek Bank Bengkulu nomor : 536854 pembayaran tawas ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 06 /11/2010 sebesar Rp. 35.750.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank Bengkulu nomor : 536855 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 13/10/2010 sebesar Rp. 35.750.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol cek bank Bengkulu Nomor : 536871 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 08/02/2011 sebesar Rp. 71.500.000 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol cek Bank Bengkulu Nomor : 536875 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 21/03/2011 sebesar Rp. 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol cek bank mandiri No : ES 292871 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 25/05/2011 sebesar Rp. 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);



- Asli satu lembar Bonggol cek bank BNI No CS 371504, pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 08/10/2011 sebesar Rp. 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar cek bank mandiri No FF 549411 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 01/10/2011 sebesar Rp. 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar cek bank mandiri No FF 549410 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 06/12/2011 sebesar Rp. 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar cek bank mandiri No FF 549414 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 31/01/2012 sebesar 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar cek bank BNI No CX319277 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 05/04/2012 sebesar 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar cek bank mandiri No FF 549412 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 30/12/2011 sebesar Rp. 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar cek bank mandiri No FF 549415 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 5/3/2011 sebesar Rp. 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar cek bank mandiri No FF 549417 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 30/3/2012 sebesar Rp. 71.500.000 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Asli satu lembar cek bank mandiri No ES 292873 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DWITAMA tanggal 28/6/2011 sebesar Rp. 71.500.000 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank Bengkulu nomor : 537200 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 28/06/2011 sebesar Rp. 35.750.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank Bengkulu nomor : 536997 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 09/04/2011 sebesar Rp. 35.750.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank Bengkulu nomor : 536977 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 15/04/2011 sebesar Rp. 35.750.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank Bengkulu nomor : 536861 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 11/11/2010 sebesar Rp. 35.750.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank BNI nomor : CR 217760 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 24/02/2011 sebesar Rp. 107.250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank mandiri nomor : FF 549418 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 27/04/2012 sebesar Rp. 107.250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank BNI nomor : CK 369049 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 28/02/2011 sebesar Rp. 35.750.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank BNI nomor : CK 369039 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 05/05/2011 sebesar Rp. 35.750.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



- Foto copi yang sudah di legalisir perihal penawaran harga Alumunium sulfat (tawas) A12(So4) 3 18 H2O dari PDAM kota Bengkulu kepada PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA Nomor : 695/ PDAM/VI/2010,tanggal 30 juni 2010;
- Foto copi yang sudah di legalisir penawaran harga alumunium sulfat (tawas) dari CV PURNA KARYA Nomor : 002/PKS/PNW/I/2010 tanggal 11 januari 2010 di tujukan kepada PDAM kota bengkulu, di tanda tangani oleh M. FADLY, ST selaku Direktur PT PURNA ;
- Foto copi yang sudah dilegalisir tentang penurunan harga alumunium sulfat (tawas) dari CV TANABENG PUTRA Nomor : 001/TP-PH/PDAM/1-10 tanggal 02 januari 2010 kepada PDAM kota bengkulu yang di tanda tangani oleh sdr. NURHAN BATUBARA ,S.Sos selaku Direktur CV TANABENG PUTRA;
- Satu Bundel Nota Dinas Nomor : 50/SPI/XII/2010, tanggal 14 desember 2010 dari Satuan pengawas Intern PDAM kota Bengkulu, di tujukan kepada Direktur PDAM kota bengkulu,tentang Prosedur pembelian barang dan di tanda tangani oleh sdr. HAMIDI SYARIF;
- Surat keterangan harga ongkos Kirim Per kilo gram CV TELAGA BIRU perusahaan angkutan darat Via fery bergerak di bidang jasa angkutan barang dari jakarta ke bengkulu dan kota-kota lainnya ,dari tahun 2010,2011,2012 di tanda tangani oleh sdr. ALAMSYAH selaku kepala Operasional CV TELAGA BIRU;
- Surat keterangan harga ongkos Kirim Per kilo gram CV MULYA KARYA perusahaan angkutan darat,laut udara, dari jakarta ke bengkulu,dari tahun 2010,2011,2012 di tanda tangani oleh sdr. RAHMAT ZUL selaku wakil Direktur CV MULYA KARYA;
- Fotocopy yang sudah dilegalisirSertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI No.132/BBKK/LSPPro/1/2012, tanggal 06 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri;
- Fotocopy yang sudah dilegalisirLaporan Hasil Uji Nomor Analisa : 0212 / KA / 11, tanggal 30 Desember 2011dari Balai Besar Kimia



dan Kemasan laboratorium Uji dan Kalibrasi pada Kementerian Perindustrian I di Jakarta;

- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Agustus 2010 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-10.00000267, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.004497, Surat Jalan Nomor : AS 6934 0201, Surat Jalan Nomor : AS 6933 0201, Surat Jalan Nomor : AS 6932 0201, Surat Jalan Nomor : AS 6931 0201, Surat Jalan Nomor : AS 6928 0201, Surat jalan Nomor : 6927 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan September 2010 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-10.00000325, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.004567, Surat Jalan Nomor : AS 7025 0201, Surat Jalan Nomor : AS 7024 0201, Surat Jalan Nomor : AS 7023 0201, Surat Jalan Nomor : AS 7022 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Oktober 2010 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-10.00000351, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.004597, Surat Jalan Nomor : AS 7121 0201, Surat Jalan Nomor : AS 71200201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Nopember 2010 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-10.00000411, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.004658, Surat Jalan Nomor : AS 7254 0201, Surat Jalan Nomor : AS 7253 0201, Surat Jalan Nomor : AS 7255 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Desember 2010 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-10.00000451, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.004700, Surat Jalan Nomor : AS 7372 0201;



- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Maret 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000145, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.004932, Surat Jalan Nomor : AS 7506 0201, Surat Jalan Nomor : AS 7505 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan April 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000235, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005033, Surat Jalan Nomor : AS 7834 0201, Surat Jalan Nomor : AS 7833 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Mei 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000290, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005093, Surat Jalan Nomor : AS 7952 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Mei 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000299, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005102, Surat Jalan Nomor : AS 7987 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Juni 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000357, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005174, Surat Jalan Nomor : AS 8111 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Juli 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000431, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005255, Surat Jalan Nomor : AS 8272 0201, Surat Jalan Nomor : AS 8273 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRECISI bulan Agustus 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000504, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005331, Surat Jalan Nomor : AS 8424 0201;

- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan September 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000586, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005419, Surat Jalan Nomor : AS 8555 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan September 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000577, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005409, Surat Jalan Nomor : AS 8554 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Oktober 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000664, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005501, Surat Jalan Nomor : AS 8713 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan November 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000741, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005584, Surat Jalan Nomor : AS 8878 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan November 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000752, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005595, Surat Jalan Nomor : AS 8879 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Desember 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000840, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005690, Surat Jalan Nomor : AS 9018 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRECISI bulan Januari 2012 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-12.00000064, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005789, Surat Jalan Nomor : AS 9241 0201;

- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Januari 2012 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-12.00000075, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005800, Surat Jalan Nomor : AS 9242 0201;

- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Februari 2012 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-12.00000189, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005924, Surat Jalan Nomor : AS 9389 0201;

- Fotocopy yang sudah dilegalisir AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA No. 4, tanggal 9 Juni 1997;

- Fotocopy yang sudah dilegalisir AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA Nomor : 239, tanggal 21 Maret 2011;

- Fotocopy yang sudah dilegalisir SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) No. SIUP : 0592 / 09-04 / PK / VI / 97, tanggal 26 JUNI 1997;

- Fotocopy yang sudah dilegalisir KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor : AHU-21224.AH.01.02 Tahun 2011, tanggal 27 April 2011 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA yang berkedudukan di Jakarta;

- Fotocopy yang sudah dilegalisir KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : C2-6520.HT.01.01. TH '98, Tanggal 15 Juni 1998 tentang pengesahan Akta Pendirian PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA berikut Data Akta Pendirian Perusahaan melalui Notaris MARLON SILITONGA, SH. Yang beralamat di Jl. Raya Mauk No. 8 Kabupaten Tangerang;



- Fotocopy yang sudah dilegalisir TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA, Nomor : 09031626666, tanggal 05 Mei 1998;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA, No. Reg : 002467-0176, NPWP : 1.797.307.4-017;
- Fotocopy SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA Nomor : 0051/1.824.1/11, tanggal 05 April 2011;
- 1(satu) lembar surat keterangan dari PT TIMURAYA TUNGGAL yang berisi tentang keterangan harga tawas pada tahun 2008, 2009, 2010 dan 2011.
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT MAHKOTA JAYA RAYA yang berisi tentang keterangan harga tawas pada tahun 2010,2011,2012.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

9. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 18 Nopember 2013, sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 26/Akta.Pid/Tipikor/ 2013/PN.Bkl. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 November 2013 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa juga menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 19 November 2013, sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 26/Akta.Pid/Tipikor/ 2013/PN.Bkl. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 November 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tertanggal 20



November 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 20 Nopember 2013, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal ... Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding tersebut Terdakwa juga mengajukan Memori banding tertanggal 17 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 23 Januari 2013, memori banding mana telah pula diberitahukan kepada Jaksa penuntut Umum pada tanggal 24 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing dengan surat tertanggal 18 Desember 2013 No: W.8-U1/ 22551/Pid.Tipikor 01.10/XII/2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima. ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Tipikor Bengkulu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Nurlia Ganewati Binti Abdul Mutholib als Nurlia, bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), huruf b (ayat 2), (ayat 3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun



2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana-Dalam dakwaan Subsidair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan, dan dengan perintah Terdakwa supaya ditahan di LAPAS Malabero Bengkulu ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 528.000.000,- (lima ratus dua puluh delapan juta rupiah) dan bilamana Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk menutupi uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan ;
4. Memerintahkan barang bukti dan surat bukti berupa : surat-surat bukti Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah memenuhi segala kewajiban yang ditentukan dalam surat kontrak kerja, antara PT. Arthagya Palem Dwitama dengan PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu, yang dibuktikan dengan tanda bukti penerimaan barang ;
2. Bahwa dengan telah dipenuhinya kewajiban tersebut maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan, namun jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan, mempelajari dan mengkaji secara seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, serta memori banding dari Terdakwa, ternyata hanya merupakan pengulangan dari Surat dakwaan, Tuntutan serta Pembelaan (pledoi) dan tidak merupakan/ mengandung hal-hal baru, itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya. Oleh karena itu



pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Tipikor sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Tipikor mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 29/Pid.B/Tipikor/2013/PN. Bkl. Tanggal 14 Nopember 2013, memori banding Jaksa Penuntut Umum serta memori banding Terdakwa, Pengadilan Tinggi Tipikor sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tipikor tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan majelis Hakim tipikor tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi Tipikor sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tipikor pada Tingkat Pertama harus diperbaiki, yaitu sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, subsidair dari pidana denda dan alternatif dari pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti.

Hal-hal yang memberatkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, keberadaan PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu tidak lain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat terhadap air minum yang bersih dan sehat, dilain sisi, tindak pidana korupsi yang dilakukan justru mengabaikan tujuan utamanya tersebut. Fakta ini mencerminkan buruknya sikap moral Terdakwa yaitu kurang peduli dengan kesehatan dan keselamatan orang banyak ;
2. Bahwa, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa telah menciptakan korban yang tidak kentara (abstract victim) . Artinya para konsumen PDAM tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban, karena akibat dari perbuatan Terdakwa tidak bersifat langsung, melainkan berangsur-angsur dan baru muncul dalam rentang waktu yang lama.



Menimbang, bahwa selain atas dasar pertimbangan moralitas Terdakwa, perbaikan putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana pokok kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun penjara akan menciptakan disparitas pidana (kesenjangan pemidanaan), sehingga dirasakan tidak adil bagi para pencari keadilan. Oleh sebab itu Majelis Hakim Tipikor yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Banding perlu memperbaiki putusan pidana tersebut yaitu dengan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara ;
2. Bahwa, putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan subsidair 1 (satu) bulan kurungan tidak bisa diterima secara logika. Oleh sebab itu Majelis Hakim Tipikor pada Tingkat Banding perlu memperbaiki putusan pidana tersebut yaitu dengan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Bahwa, dengan alasan rasionalitas putusan pemidanaan, maka putusan pidana oleh Pengadilan Tipikor pada Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 528.000.000,- (lima ratus dua puluh delapan juta rupiah) dengan alternatif 3 (tiga) bulan penjara. Putusan ini demi alasan rasionalitas perlu diperbaiki oleh Pengadilan Tipikor Tingkat Banding yaitu menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp. 528.000.000,- (lima ratus dua puluh delapan juta rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 29/Pid.B/Tipikor/2013/PN.Bkl., tanggal 14 Nopember 2013 harus diperbaiki, sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam putusan di bawah ini ;



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama karena Terdakwa ditahan dengan status penahanan RUTAN/ Kota maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, Majelis berpendapat cukup alasan untuk mengurangi seluruh masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sebesar sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara a quo pada tingkat banding terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan, maka untuk menjamin pelaksanaan putusan ini dan menjaga agar tidak terjadinya multi tafsir dikemudian hari maka Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;

Mengingat Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP serta Pasal-pasal dari peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 29/Pid.B/TIPKOR/2013/PN.Bkl., tanggal 14 November 2013 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya selengkapya berbunyi sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa **Nurlia Ganewati Binti Abdul Mutholib** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi secara bersama-sama"**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : **3 (Tiga) Tahun** dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : **3 (Tiga) Bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara ;
7. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.528.000.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta rupiah). Dan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama : **2 (Dua) Tahun** ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Asli 1 (satu) rangkap Kontrak pengadaan barang dan jasa nomor : 695/228/PDAM/VII/2010 Nomor : 037/SPK-APD/VII-10, tentang pengadaan bahan penjernih air (tawas) Aluminium Sulfat antara PDAM kota Bengkulu dengan PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal tiga puluh bulan juli tahun dua ribu sepuluh;
 - Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**
 - Foto copi yang sudah di legalisir Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 54 tahun 2010 tentang pengangkatan Direktur perusahaan Air Minum (PDAM) Kota Bengkulu masa bhakti 2010-2014 sdr. ICHSAN RAMLI, SE tanggal 30 Maret 2010;
 - Foto copi yang sudah di legalisir lembaran daerah Kotamadya Dati II Bkl No 001-1975 seri D No 01 peraturan daerah Tingkat II Bengkulu



Nomor : 01/1-3/huk/1974 tentang pendirian perusahaan daerah Air Minum Kotamadya Bengkulu Tingkat II Bengkulu tanggal 22 November 1974, di tanda tangani oleh Pj.Kepala daerah Tingkat II Bengkulu Z. THABRANI HAMZAH SH dan disetujui oleh Dewan perwakilan rakyat daerah Kotamadya Tingkat II ketua Z. ABIDIN GAFUR;

- Asli 1(satu) berkas peraturan daerah Kota Bengkulu nomor : 04 tahun 2003 tentang Pengelolaan Perusahaan daerah air minum Kota Bengkulu tanggal 16 juni 2003, di tanda tangani oleh Walikota Bengkulu H. A. CHALIK EFENDIE;

Dikembalikan kepada PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu ; -

- Foto copi yang sudah di legalisir rencana anggaran perusahaan daerah air minum kota Bengkulu tahun 2010;
- Asli 1(satu) berkas rencana anggaran perusahaan daerah air minum kota Bengkulu tahun 2011;
- Foto copi yang sudah di legalisir Standar Operating Prosedur (S.O.P) Administrasi Keuangan Perusahaan Daerah Air minum Kota Bengkulu tahun 2010;
- Foto copi yang sudah di legalisir struktur organisasi PDAM kota Bengkulu tahun 2010, tahun 2011, dan tahun 2012;
- Foto copi yang sudah di legalisir Surat keputusan Direktur perusahaan air minum kota Bengkulu nomor 490 tahun 2010 tentang Standar operasional Prosedure (SOP) administrasi keuangan PDAM kota Bengkulu di tanda tangani oleh Direktur PDAM kota Bengkulu ICHSAN RAMLI, SE tanggal 07 juli 2010;
- Foto copi yang sudah di legalisir Surat keputusan Direksi perusahaan Air minum Kota Bengkulu nomor 99 tahun 2009 tentang Alih tugas jabatan /pelaksana dilingkungan Perusahaan Daerah Air minum Kota Bengkulu tanggal 08 agustus 2009, dari sdr. ASMAWATI NPP 0701079784, jabatan lama subag pembelian Jabatan baru kasubag pembelian. , sdr. OKTA NURSYANTI , NPP 0701109678 jabatan lama Subag perencanaan Keuangan jabatan baru Subag kas (kasir) di tanda tangani oleh Direktur Utama PDAM kota Bengkulu TAUPIK ST,MT;



- Foto copi yang sudah di legalisir Surat keputusan Direktur perusahaan daerah air Minum Kota Bengkulu Nomor : 862.1.2.3.564 tahun 2010 tentang Alih tugas jabatan /pelaksana dilingkungan Perusahaan Daerah Air minum Kota Bengkulu tanggal 16 september 2010, sdr. PENDI HATKUN JAYA NPP 0701059674 jabatan lama Koordinator UPG jabatan baru kepala Sub bagian Gudang di tanda tangani oleh Direktur PDAM kota Bengkulu ICHSAN RAMLI, SE;
- Foto copi yang sudah di legalisir Surat Keputusan Direksi perusahaan daerah air minum Kota Bengkulu Nomor : 134.a tahun 2010 tentang alih tugas dan jabatan di lingkungan perusahaan Daerah air Minum kota Bengkulu tanggal 12 april 2010 , An. KAPRAWI,ST NPP 0701109155 jabatan lama kepala pengendalian air jabatan baru kepala bagian produksi, sdr. YANUAR PRIBADI, SE NPP 0701109143 jabatan lama Kasubag rekening jabatan baru kepala bagian umum, sdri. BETY AINUN SARI NPP 07010199100 jabatan lama sub bag pemeriksaan administrasi keuangan jabatan baru kepala bagian Keuangan,sdr. BRIGITA NPP 0701108836 jabatan lama pemeriksa bidang administrasi keuangan jabatan baru kasubag Umum, sdr. BAHRUL LULIAN ST NPP 0701109152 jabatan lama kepala bagian Transmisi jabatan baru kasubag pengolahan , sdr. DIAN EFUADIN NPP 0701108939 jabatan lama kasubag pembaca meter jabatan baru kasubag gudang di tanda tangani oleh Direktur PDAM kota Bengkulu ICHSAN RAMLI, SE;
- Foto copi yang sudah di legalisir Surat Keputusan direktur PDAM kota Bengkulu nomor 164.A tahun 2010 tentang persediaan bahan Kiimia stock Minimum PDAM Kota Bengkulu 60 (enam puluh) ton tanggal 24 Agustus 2010 Ditanda tangani oleh Direktur PDAM Kota Bengkulu ICHSAN RAMLI, SE;
- Foto copi yang sudah dilegalisir Surat keputusan Direktur PDAM kota Bengkulu nomor 31 tahun 2011 tentang Alih tugas dan jabatan di lingkungan Perusahaan air minum Kota Bengkulu tanggal 12 juli 2011 , sdr. YUNIZAL HELMI NPP 0701109571 jabatan lama Koordinator UPG jabatan baru kasubag pembelian di tanda tangani oleh Direktur PDAM kota Bengkulu ICHSAN RAMLI, SE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copi yang sudah dilegalisir Surat keputusan Direktur PDAM kota bengkulu nomor 01 tahun 2011 tentang Alih tugas dan jabatan di lingkungan Perusahaan air minum Kota bengkulu tanggal 30 nopember 2011 , sdr. BURHANDARI NPP 07010704128 jabatan lama Sub bagian perawatan umum jabatan baru kasubag gudang di tanda tangani oleh Direktur PDAM kota bengkulu ICHSAN RAMLI, SE;
- Foto copi yang sudah dilegalisir Surat keputusan Direktur PDAM kota bengkulu nomor 34 tahun 2012 tentang Alih tugas dan jabatan di lingkungan Perusahaan air minum Kota bengkulu tanggal 20 juli 2012 , sdr. YANWAR PRIBADI, SE NPP 0701109143 jabatan lama Kabag umum jabatan baru sub bagian umum di tanda tangani oleh Direktur PDAM kota bengkulu ICHSAN RAMLI, SE;
- Foto copi yang sudah dilegalisir Surat keputusan Direktur PDAM kota bengkulu nomor 45 tahun 2012 tentang Alih tugas dan jabatan di lingkungan Perusahaan air minum Kota bengkulu tanggal 16 agustus 2012 , sdr. HASAN BASRI NPP 0701109675 jabatan lama kasubag pengolahan jabatan baru pemeriksaan tehnik SPI di tanda tangani oleh Direktur PDAM kota bengkulu ICHSAN RAMLI, SE;
- Foto copi yang sudah di legalisir perihal penawaran harga Alumunium sulfat (tawas) A12) (SO4) 3 18 H2O,tanggal 30 juni 2010 dari PDAM kota Bengkulu kepada PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA di tanda tangani oleh Direkut PDAM kota bengkulu, ICHSAN RAMLI, SE;
- Foto copi yang sudah di legalisir perihal penawaran harga alumunium sulfat (tawas) A12(SO4) 3 18H2O no.: I-023/APD-SP/VII-10 tanggal 30 juli 2010 PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA kepada PDAM kota bengkulu,ditanda tangani oleh NURLIA GANEWATI selaku Direktur PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA;
- Fotoi copi yang sudah di legalisir surat dari CV TANABENG PUTRA kepada PDAM kota bengkulu perihal penurunan harga alumunium sulfat tanggal 02 januari 2010 di tanda tangani oleh sdr. NURHAN BATUBARA, S.Sos,selaku Direktur CV TANABENG PUTRA;
- Foto copi yang sudah di legalisir Surat Penawaran harga dari PT PUNA KARYA kepada PDAM kota bengkulu tentang penawaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga aluminium sulfat Nomor : 002/PKS/PNW/ I/2010, tanggal 11 januari 2010;

- Foto copi yang sudah di legalisir 1(satu) bundel pemakain bahan kimia tawas di IPA Surabaya dari bulan agustus 2010 sampai dengan bulan desember 2010;
- Foto copi yang sudah dilegalisir 1(satu) bundel pemakain bahan kimia tawas di IPA Nelas dari bulan agustus 2010 sampai dengan bulan desember 2010;
- Foto copi yang sudah dilegalisir 1(satu) bundel pemakaian bahan kimia tawas di IPA Surabaya dari bulan januari 2011 sampai dengan bulan desember 2011;
- Foto copi yang sudah di legalisir 1(satu) bundel pemakaian bahan kimia tawas di IPA Nelas dari bulan januari tahun 2011 sampai dengan bulan desember 2011;
- Foto copi yang sudah di legalisir 1(satu) bundel pemakaian bahan kimia tawas di IPA nelas dari bulan januari tahun 2012 sampai dengan bulan february tahun 2012;
- Foto copi yang sudah di legalisir 1(satu) bundel pemakaian bahan kimia tawas di IPA surabaya dari bulan januari tahun 2012 sampai dengan bulan february tahun 2012;
- Rekapitulasi pembayaran pengadaan bahan kimia tawas PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA,tanggal 19 juni 2012 di tanda tangani oleh kasir PDAM kota Bengkulu OKTA NURSANTI;
- Rincian pembayaran Bahan kimia (tawas) PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA, tanggal 19 juni 2012 di tanda tangani oleh kasir PDAM kota Bengkulu OKTA NURSANTI;
- Asli satu lembar Bonggol cek Bank Bengkulu nomor : 536854 pembayaran tawas ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 06 /110/2010 sebesar Rp. 35.750.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank Bengkulu nomor : 536855 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 13/10/2010 sebesar Rp. 35.750.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Asli satu lembar Bonggol cek bank Bengkulu Nomor : 536871 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 08/02/2011 sebesar Rp. 71.500.000 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol cek Bank Bengkulu Nomor : 536875 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 21/03/2011 sebesar Rp. 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol cek bank mandiri No : ES 292871 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 25/05/2011 sebesar Rp. 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol cek bank BNI No CS 371504,pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 08/10/2011 sebesar Rp. 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar cek bank mandiri No FF 549411 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 01/10/2011 sebesar Rp. 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar cek bank mandiri No FF 549410 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 06/12/2011 sebesar Rp. 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar cek bank mandiri No FF 549414 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 31/01/2012 sebesar 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar cek bank BNI No CX319277 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 05/04/2012 sebesar 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar cek bank mandiri No FF 549412 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 30/12/2011 sebesar Rp. 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Asli satu lembar cek bank mandiri No FF 549415 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 5/3/2011 sebesar Rp. 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar cek bank mandiri No FF 549417 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 30/3/2012 sebesar Rp. 71.500.000 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Asli satu lembar cek bank mandiri No ES 292873 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 28/6/2011 sebesar Rp. 71.500.000 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank Bengkulu nomor : 537200 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 28/06/2011 sebesar Rp. 35.750.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank Bengkulu nomor : 536997 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 09/04/2011 sebesar Rp. 35.750.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank Bengkulu nomor : 536977 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 15/04/2011 sebesar Rp. 35.750.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank Bengkulu nomor : 536861 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 11/11/2010 sebesar Rp. 35.750.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank BNI nomor : CR 217760 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 24/02/2011 sebesar Rp. 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);



- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank mandiri nomor : FF 549418 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 27/04/2012 sebesar Rp. 107. 250.000 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank BNI nomor : CK 369049 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 28/02/2011 sebesar Rp. 35.750.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Asli satu lembar Bonggol Cek Bank BNI nomor : CK 369039 pembayaran tawas dari PDAM kota Bengkulu ke PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA tanggal 05/05/2011 sebesar Rp. 35.750.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Foto copi yang sudah di legalisir perihal penawaran harga Alumunium sulfat (tawas) A12(So4) 3 18 H2O dari PDAM kota Bengkulu kepada PT ARTHAGYA PALEM DWITAMA Nomor : 695/ PDAM /VI/2010,tanggal 30 juni 2010;
- Foto copi yang sudah di legalisir penawaran harga alumunium sulfat (tawas) dari CV PURNA KARYA Nomor : 002/PKS/PNW/VI/2010 tanggal 11 januari 2010 di tujukan kepada PDAM kota bengkulu, di tanda tangani oleh M. FADLY, ST selaku Direktur PT PURNA ;
- Foto copi yang sudah dilegalisir tentang penurunan harga alumunium sulfat (tawas) dari CV TANABENG PUTRA Nomor : 001/TP-PH/PDAM/1-10 tanggal 02 januari 2010 kepada PDAM kota bengkulu yang di tanda tangani oleh sdr. NURHAN BATUBARA ,S.Sos selaku Direktur CV TANABENG PUTRA;
- Satu Bundel Nota Dinas Nomor : 50/SPI/XII/2010, tanggal 14 desember 2010 dari Satuan pengawas Intern PDAM kota Bengkulu, di tujukan kepada Direktur PDAM kota bengkulu,tentang Prosedur pembelian barang dan di tanda tangani oleh sdr. HAMIDI SYARIF;
- Surat keterangan harga ongkos Kirim Per kilo gram CV TELAGA BIRU perusahaan angkutan darat Via fery bergerak di bidang jasa angkutan barang dari jakarta ke Bengkulu dan kota-kota lainnya ,dari tahun 2010,2011,2012 di tanda tangani oleh sdr. ALAMSYAH selaku kepala Operasional CV TELAGA BIRU;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat keterangan harga ongkos Kirim Per kilo gram CV MULYA KARYA perusahaan angkutan darat,laut udara, dari jakarta ke bengkulu,dari tahun 2010,2011,2012 di tanda tangani oleh sdr. RAHMAT ZUL selaku wakil Direktur CV MULYA KARYA;
- Fotocopy yang sudah dilegalisirSertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI No.132/BBKK/LSPPro/1/2012, tanggal 06 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri;
- Fotocopy yang sudah dilegalisirLaporan Hasil Uji Nomor Analisa : 0212 / KA / 11, tanggal 30 Desember 2011dari Balai Besar Kimia dan Kemasan laboratorium Uji dan Kalibrasi pada Kementerian Perindustrian I di Jakarta;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Agustus 2010 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-10.00000267, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.004497, Surat Jalan Nomor : AS 6934 0201, Surat Jalan Nomor : AS 6933 0201, Surat Jalan Nomor : AS 6932 0201, Surat Jalan Nomor : AS 6931 0201, Surat Jalan Nomor : AS 6928 0201, Surat jalan Nomor : 6927 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan September 2010 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-10.00000325, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.004567, Surat Jalan Nomor : AS 7025 0201, Surat Jalan Nomor : AS 7024 0201, Surat Jalan Nomor : AS 7023 0201, Surat Jalan Nomor : AS 7022 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Oktober 2010 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-10.00000351, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.004597, Surat Jalan Nomor : AS 7121 0201, Surat Jalan Nomor : AS 71200201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Nopember 2010 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 010.000-10.00000411, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.004658, Surat Jalan Nomor : AS 7254 0201, Surat Jalan Nomor : AS 7253 0201, Surat Jalan Nomor : AS 7255 0201;

- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Desember 2010 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-10.00000451, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.004700, Surat Jalan Nomor : AS 7372 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Maret 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000145, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.004932, Surat Jalan Nomor : AS 7506 0201, Surat Jalan Nomor : AS 7505 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan April 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000235, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005033, Surat Jalan Nomor : AS 7834 0201, Surat Jalan Nomor : AS 7833 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Mei 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000290, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005093, Surat Jalan Nomor : AS 7952 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Mei 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000299, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005102, Surat Jalan Nomor : AS 7987 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Juni 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000357, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005174, Surat Jalan Nomor : AS 8111 0201;



- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Juli 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000431, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005255, Surat Jalan Nomor : AS 8272 0201, Surat Jalan Nomor : AS 8273 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Agustus 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000504, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005331, Surat Jalan Nomor : AS 8424 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan September 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000586, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005419, Surat Jalan Nomor : AS 8555 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan September 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000577, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005409, Surat Jalan Nomor : AS 8554 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Oktober 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000664, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005501, Surat Jalan Nomor : AS 8713 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan November 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000741, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005584, Surat Jalan Nomor : AS 8878 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan November 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak



Nomor : 010.000-11.00000752, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005595, Surat Jalan Nomor : AS 8879 0201;

- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Desember 2011 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000840, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005690, Surat Jalan Nomor : AS 9018 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Januari 2012 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-12.00000064, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005789, Surat Jalan Nomor : AS 9241 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Januari 2012 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-12.00000075, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005800, Surat Jalan Nomor : AS 9242 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel pembelian tawas PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA ke PT. INDOCERA UTAMA PRECISI bulan Februari 2012 berikut lampirannya berupa Faktur Pajak Nomor : 010.000-12.00000189, Faktur Penjualan (Invoice) Nomor : F.005924, Surat Jalan Nomor : AS 9389 0201;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA No. 4, tanggal 9 Juni 1997;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA Nomor : 239, tanggal 21 Maret 2011;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) No. SIUP : 0592 / 09-04 / PK / VI / 97, tanggal 26 JUNI 1997;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor : AHU-21224.AH.01.02 Tahun 2011, tanggal 27 April 2011 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada PT. ARTHAGYA PALEMDWITAMA yang berkedudukan di Jakarta;
- Fotocopy yang sudah dilegalisir KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : C2-6520.HT.01.01. TH '98, Tanggal 15 Juni 1998 tentang pengesahan Akta Pendirian PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA berikut Data Akta Pendirian Perusahaan melalui Notaris MARLON SILITONGA, SH. Yang beralamat di Jl. Raya Mauk No. 8 Kabupaten Tangerang;
 - Fotocopy yang sudah dilegalisir TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA, Nomor : 09031626666, tanggal 05 Mei 1998;
 - Fotocopy yang sudah dilegalisir KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA, No. Reg : 002467-0176, NPWP : 1.797.307.4-017;
 - Fotocopy SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN PT. ARTHAGYA PALEM DWITAMA Nomor : 0051/1.824.1/11, tanggal 05 April 2011;
 - 1(satu) lembar surat keterangan dari PT TIMURAYA TUNGGAL yang berisi tentang keterangan harga tawas pada tahun 2008, 2009, 2010 dan 2011.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT MAHKOTA JAYA RAYA yang berisi tentang keterangan harga tawas pada tahun 2010,2011,2012.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).-

Demikian diputuskan pada hari ini **KAMIS, tanggal 13 MARET 2014** dalam permusyawaratan Majelis hakim tindak pidana korupsi pada pengadilan tinggi Bengkulu oleh kami **H. HUSNI RIZAL,SH.** Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh **WALFRED PARDAMEAN, SH.** dan **H. YUSANULI, SH.MH.** (hakim adhoc tipikor) masing-masing sebagai anggota putusan mana diucapkan pada hari : **SENIN, tanggal 17 MARET 2014** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh **RIZWAN MANADI, SH.** sebagai Penitera Pengganti Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum.-

Hakim - Hakim anggota

d.t.o

WALFRED PARDAMEAN, SH.

d.t.o

H. YUSANULI, SH.MH.

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o

H. HUSNIRIZAL, SH.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

RIZWAN MANADI, SH.

**Dibuat salinan resmi untuk dinas.
WAKIL PANITERA,**

IRWAN JAYA, SH.
Nip. 196712071993031004